



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jln. Perwira No.184, Belakang Balok Telp.(0752)8100835, Kode Pos:26136, Bukittinggi

Nomor : 478.19/DP3APPKB/P2KPA-PKA/II-2018
Lamp. : -
Perihal : **Kerjasama**

Bukittinggi, Februari 2018
Kepada Yth,
Kepala Dinas PMPTSPPTK Kota
Bukittinggi
di
Bukittinggi

Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam fasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi oleh pemerintah dan masyarakat.

Dari kasus – kasus anak yang ditangani oleh P2TP2A kota Bukittinggi diperoleh data bahwa sebahagian besar kasus penelantaran dan perlakuan salah terhadap anak, terindikasi sering berada dan pengguna warnet.

Selanjutnya Perda No. 4 Tahun 2015 fasal 10 menyebutkan bahwa anak usia sekolah dilarang berada di warnet pada jam sekolah dan setelah jam 18.00 WIB.

Untuk melaksanakan undang-undang dan Perda tersebut, sebagai upaya Perlindungan Anak di kota Bukittinggi, kami harapkan Dinas PMPTSPPTK dan DP3APPKB dapat bekerjasama dalam hal :

1. Memperkuat dan mempertegas Ketentuan terhadap usaha warnet dengan merujuk Perda Nomor 4 Tahun 2015.
2. Memberi teguran secara bertahap terhadap warnet yang menyalahi peraturan izin usaha warnet yang terindikasi tidak berpihak kepada kepentingan terbaik anak.
3. Merekomendasikan penutupan usaha warnet apabila terbukti melanggar Kepentingan Terbaik Anak.
4. Adanya data profil warnet yang telah memiliki izin usaha di Bukittinggi.

Demikian disampaikan atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS P3APPKB KOTA BUKITTINGGI


TATI YASMARNI SE, MM
NIP. 196306291983022001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Walikota sebagai laporan
2. Yth. Ibu Yesi Endriani Selaku Ketua P2TP2A
3. Arsip